



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUTRIN SUTIYOWATI, NIK. 3517207010810002, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir, Jombang, 30 Oktober 1981, pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, beralamat domisili di Pondok Citra No.3 Br/Lingk. Abiantimbul, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 9 Mei 2023, di bawah register Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Jombang, pada tanggal 30 Oktober 1981, anak ke Enam dari Suami - Istri Samiran dan Mukiyati, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11155/DISP/2010 tertanggal 10 Agustus 2012 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
2. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon ternyata Nama berbeda antara satu dengan yang lainnya yaitu :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517207010810002, Kartu Keluarga (KK) No. 3517200610110001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 11155/DISP/2010, semuanya tercatat dengan nama : **Sutrin Sutyowati**,
 - 2) Paspor , No.Paspor A 0205842, Reg.No. 1A11CD1193CKQX tercatat dengan nama : **Sutrin Setyowati**

Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517207010810002, Kartu Keluarga (KK) No. 3517200610110001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 11155/DISP/2010 yaitu dengan nama **Sutrin Sutiyowati** tidak sama dengan yang tertulis pada Paspor , No.Paspor A 0205842, Reg.No. 1A11CD1193CKQX yaitu dengan nama **Sutrin Setyowati** yang menyebabkan nama Pemohon saling berbeda satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa dengan perbedaan nama yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus administrasi Paspor pada kantor Imigrasi
5. Bahwa untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama sesuai permintaan Kantor Imigrasi yang tercantum dalam surat identitas Pemohon yang mencantumkan nama **Sutrin Sutiyowati** dan **Sutrin Setyowati** adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama berbeda tersebut tetap berlaku
6. Bahwa untuk sahnya penegasan Nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, tercatat nama **Sutrin Sutiyowati** serta pada Paspor nama **Sutrin Setyowati adalah orang yang satu yakni Pemohon**
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga, dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan Nama **Sutrin Sutiyowati** ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Hal 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Pendataan Penduduk non permanen, diberi tanda P-1
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik : 3517207010810002 An. Sutrin Sutyowati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nik : 3517200610110001. An. Kepala Keluarga Sutrin Sutyowati., diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 11155/DISP/2010, tanggal 1 Agustus 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat tanda Tamat Belajar SMK, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Paspor No. A0205842, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **YUFINTA MEGASARI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Jombang, pada tanggal 30 Oktober 1981, anak ke Enam dari Suami - Istri Samiran dan Mukiyati;
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Paspor dan Ijasah ada perbedaan nama;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama **Sutrin Sutyowati** tidak sama dengan yang tertulis pada Paspor tertulis dengan nama **Sutrin Setyowati**.
- Bahwa menurut saksi nama – nama yang tersebut diatas adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi dengan beberapa instansi

Hal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegasan nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;

2. Saksi **THERESRA AMITA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Jombang, pada tanggal 30 Oktober 1981, anak ke Enam dari Suami - Istri Samiran dan Mukiyati;
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Paspor dan Ijasah ada perbedaan nama;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama **Sutrin Sutiowati** tidak sama dengan yang tertulis pada Paspor tertulis dengan nama **Sutrin Setyowati**.
- Bahwa menurut saksi nama – nama yang tersebut diatas adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi dengan beberapa instansi
- Bahwa penegasan nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk penegasan nama pemohon dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama **Sutrin Sutiowati** tidak sama dengan yang tertulis pada Paspor tertulis dengan nama **Sutrin Setyowati**, oleh karena penulisan nama

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbeda dimana nama – nama tersebut diatas adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiril.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah Yufinta Megasari dan Theresra Amita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Kutipan Kelahiran, dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis **Sutrin Sutiyowati.**, sedangkan bukti P-6 Paspor tertulis **Sutrin Setyowati**, terdapat perbedaan penulisan pada nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam berurusan dengan beberapa instansi, untuk mengurus surat-surat yang diperlukan oleh Pemohon, oleh karenanya diperlukan adanya penegasan nama Pemohon bahwa nama – nama yang tercantum dalam surat tersebut diatas adalah orangnya satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 56 Undang-undang No 23 tahun 2006 , Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, menentukan bahwa perubahan nama dalam suatu akte harus sejijn dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Yufinta Megasari dan Theresra Amita bahwa nama Pemohon yang dimohonkan Penegasan nama **Sutrin Sutiyowati** dan **Sutrin Setyowati**, adalah orangnya satu atau sama yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, atas adanya perbedaan nama Pemohon tersebut Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat – surat yang berhubungan dengan diri Pemohon;

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar semua surat surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat lain yang dimaksud pemohon dalam petitum angka 3 tidak dijelaskan dan dibuktikan dalam persidangan dan sifat permohonan adalah volunteer, khusus terhadap hal yang diajukan dalam permohonan ini sehingga hakim menilai petitum angka 3 tidak berdasar oleh karenanya petitum angka 3 patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti diuraikan tersebut diatas maka pemohon tidak dapat membuktikan seluruh posita surat permohonannya oleh karena itu petitum permohonan pemohon hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum permohonan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang bernama : **Sutrin Sutiyowati** dan **Sutrin Setyowati**, adalah orangnya satu atau sama yaitu pemohon sendiri ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penegasan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukan untuk itu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh I WAYAN YASA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

I KOMANG MADAM MALIK, SH.

I WAYAN YASA, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 100.000,-
- Pengadaan Berkas..... Rp. 40.000,-
- Meterai Rp. 10.000 .-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)